



**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2021**

**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



**PERBEKEL PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA**

**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PULUKAN**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

d. bahwa berdasarkan.....
9

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri..... 1

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

Pasal 1..... 41

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan.
- (8) BLT Dana Desa Akan dianggarkan Pada APBDesa Desa Pulukan Tahun Anggaran 2021;

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan.

Ditetapkan di Desa Pulukan
pada tanggal 15 Oktober 2020



Diundangkan di Desa Pulukan
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Prima Desinta Rengganis".

PRIMA DESINTA RENGGANIS
BERITA DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 11

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan.

Ditetapkan di Desa Pulukan
pada tanggal 15 Oktober 2020



Diundangkan di Desa Pulukan
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN,



PRIMA DESINTA RENGGANIS
BERITA DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 11



**PERBEKEL PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA**

**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PULUKAN**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

d. bahwa berdasarkan.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri.....y

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

Pasal 1.....y

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan.
- (8) BLT Dana Desa Akan dianggarkan Pada APBDDesa Desa Pulukan Tahun Anggaran 2021;

Pasal 4..... 4

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan.

Ditetapkan di Desa Pulukan
pada tanggal 15 Oktober 2020

PERBEKEL PULUKAN,



Diundangkan di Desa Pulukan
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prima Desinta Rengganis".

PRIMA DESINTA RENGGANIS
BERITA DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN

PERATURAN PERBEKEL PULUKAN

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 OKTOBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN

KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2021

| No | Nama | NIK | Alamat | Nomor Rekening | Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS) | Besaran Anggaran Rp. |
|----|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | GUSTI KOMANG JULIANTARA | 5101032910790004 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15792-8 | | 3.600.000,00 |
| 2 | I GUSTI NGURAH PUTU SUJANA | 5101031011650004 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15798-1 | | 3.600.000,00 |
| 3 | I GUSTI NGURAH PUTU SUDARMA | 5101031310820002 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15799-2 | | 3.600.000,00 |
| 4 | I WAYAN SUDIYASA | 5101032109870001 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15800-0 | | 3.600.000,00 |
| 5 | I KETUT SUDARSA | 5101033112510034 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15801-3 | | 3.600.000,00 |
| 6 | I NYOMAN MANDRA | 5101030107400100 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15802-5 | | 3.600.000,00 |
| 7 | I WAYAN SADRI | 5101033112550052 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15804-9 | | 3.600.000,00 |
| 8 | I GST NGURAH KOMANG TRI LOKA LAKSANA | 5101030505990001 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15806-3 | | 3.600.000,00 |
| 9 | I PUTU SUARDIKA | 5101030107900042 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15807-5 | | 3.600.000,00 |
| 10 | SUDIONO | 5101030702780001 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15808-7 | | 3.600.000,00 |
| 11 | I MADE SUDA | 5101030107680123 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15809-9 | | 3.600.000,00 |
| 12 | I KETUT WARTA | 5101033112610043 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15810-4 | | 3.600.000,00 |
| 13 | I SAYU PUTU ARTINI | 5101034107640089 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15812-8 | | 3.600.000,00 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 14 | I NYOMAN KRABA | 5101030107350044 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15813-1 | 3.600.000,00 |
| 15 | I GUSTI AYU MADE DARMADA | 5101037112440041 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15814-2 | 3.600.000,00 |
| 16 | I KETUT WANDRA | 5101030107320015 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15816-6 | 3.600.000,00 |
| 17 | NI NYOMAN KELAMBU | 5101034107500131 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15818-1 | 3.600.000,00 |
| 18 | NI NYOMAN PARUM | 5101034107410023 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15819-2 | 3.600.000,00 |
| 19 | I KETUT GETUR | 5101033112480047 | BR.PANGKUNG MEDAHAN | 042.02.22.15820-7 | 3.600.000,00 |
| 20 | MISRINAH | 5101037112310014 | BR.ARCA | 042.02.22.15821-9 | 3.600.000,00 |
| 21 | I KETUT WIRAMA | 5101031908740001 | BR.ARCA | 042.02.22.15824-5 | 3.600.000,00 |
| 22 | NI NENGGAH SULADRI | 5101037112470061 | BR.ARCA | 042.02.22.15825-7 | 3.600.000,00 |
| 23 | SUPARDI | 5101031112540003 | BR.ARCA | 042.02.22.15826-9 | 3.600.000,00 |
| 24 | NI WAYAN SARI | 5101037012770004 | BR.ARCA | 042.02.22.15827-0 | 3.600.000,00 |
| 25 | YUS ARYATHI | 5101034106600002 | BR.ARCA | 042.02.22.15828-3 | 3.600.000,00 |
| 26 | NI NYOMAN SUARTINI | 5101037112630114 | BR.ARCA | 042.02.22.15830-1 | 3.600.000,00 |
| 27 | I KETUT WIDIANTARA PUTRA | 5101032701940002 | BR.ARCA | 042.02.22.15832-4 | 3.600.000,00 |
| 28 | NI KETUT RENTEN | 5101037112390033 | BR.ARCA | 042.02.22.15833-6 | 3.600.000,00 |
| 29 | SUKINEM | 5101037112630160 | BR.ARCA | 042.02.22.15835-1 | 3.600.000,00 |
| 30 | I WAYAN DANA | 5101033012600008 | BR.ARCA | 042.02.22.15837-4 | 3.600.000,00 |
| 31 | I KETUT PASEK | 5101033012500009 | BR.ARCA | 042.02.22.15838-6 | 3.600.000,00 |
| 32 | I KADEK DARSANA | 5101033112650084 | BR.ARCA | 042.02.22.15840-3 | 3.600.000,00 |
| 33 | SUPINGAN | 5101033112580127 | BR.ARCA | 042.02.22.15841-5 | 3.600.000,00 |
| 34 | SAHAMAN | 5101033011340001 | BR.ARCA | | 3.600.000,00 |
| 35 | MARDISAN | 5101033112400086 | BR.ARCA | | 3.600.000,00 |
| 36 | ROHANA | 5101037112520038 | BR.ARCA | | 3.600.000,00 |
| 37 | I MADE BIRIT | 5101033112540055 | BR.ARCA | | 3.600.000,00 |
| 38 | I WAYAN NGENBENG | 5101030107300048 | BR.ARCA | | 3.600.000,00 |
| 39 | I KETUT PASEK | 5101033112380046 | BR.ARCA | | 3.600.000,00 |
| 40 | I NYOMAN WARTANA | 5101031212490002 | BR.ARCA | | 3.600.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------|------------|-------------------|--|--------------|
| 41 | NI WAYAN NENDRI | 5101037112580153 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 42 | WAYAN DARMA K | 5101033112580071 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 43 | NI NENGGAH SUKENI | 5101037012660007 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 44 | I MADE WINARTA | 5101030304750003 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 45 | I MADE SUKADA | 5101032312540001 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 46 | I WAYAN RITA | 5101030107480080 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 47 | I NENGGAH BERKA | 5101033112420045 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 48 | GUSTI NGURAH OKA ASTAWA | 5103041707790002 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 49 | I WAYAN MEGA YASA | 5101033112630110 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 50 | I NYOMAN PUDET | 5101033012490007 | BR.ARCA | | | 3.600.000,00 |
| 51 | MARIATIN | 5101034303500001 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15843-9 | | 3.600.000,00 |
| 52 | NI NENGGAH SURINTEN | 5101037012670007 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15844-0 | | 3.600.000,00 |
| 53 | HILMIAH | 5101037112730064 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15845-3 | | 3.600.000,00 |
| 54 | NI NYOMAN SUAMI | 5101036812600005 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15847-7 | | 3.600.000,00 |
| 55 | SUROSO | 3510120206680005 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15848-9 | | 3.600.000,00 |
| 56 | SURAYAH | 5101037112600146 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15851-8 | | 3.600.000,00 |
| 57 | I KADEK ARDANA | 5101033004870009 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15853-2 | | 3.600.000,00 |
| 58 | EDI KADAFI | 5101031801800001 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15858-2 | | 3.600.000,00 |
| 59 | HARIYANTO | 5101032003860004 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15859-4 | | 3.600.000,00 |
| 60 | MASRIYAH | 5101034205840001 | BR.PULUKAN | 042.02.22.15866-0 | | 3.600.000,00 |
| 61 | I NYOMAN KACUNG | 5101033012500008 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 62 | NI KETUT RAOS | 5101037112500102 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 63 | SUMINEM | 5101034302520001 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 64 | REJEI | 5101033112440021 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 65 | NURASAN | 5101033112420054 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 66 | MINAH | 5101033112510063 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 67 | USNAH | 5101037112650160 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|------------|--------|--|----------------|
| 68 | SARJI | 5101033112510051 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 69 | SITI MUDAWAMAH | 5101034510820002 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 70 | HADIYAH | 5101037112600149 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 71 | MASTURI | 5101033112530063 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 72 | SUMANI | 5101035708520001 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 73 | MASTURAH | 5101037112500114 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 74 | NI KETUT SUKRIMIN | 5101037112540084 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 75 | SABARINAH | 5101037112530064 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 76 | SURATMIN | 5101030107530122 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 77 | I WAYAN SUANDA | 5101030203390001 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| 78 | DAHASIM | 5101030412470002 | BR.PULUKAN | | | 3.600.000,00 |
| | | | | JUMLAH | | 280.800.000,00 |





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN PULUKAN
DESA PULUKAN

Alamat : Jl. Ciung Wanara, Desa Pulukan, Kec. Pulukan, Kab. Jember

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Nomor : 21 /Musdessus/DS.PLK/X/2020

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Lima Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh , bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Pulukan, telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Melakukan **Proses Verifikasi, Validasi dan Penetapan Daftar Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021**, Desa Pulukan, yang dihadiri oleh : Ketua BPD Beserta Anggota, Kelian Banjar Dinas se Desa Pulukan, Perangkat Desa Pulukan, sebagaimana tercatat dalam daftar hadir peserta terlampir.

Materi atau yang dibahas dalam Musyawarah Desa khusus ini, serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik.

1. Penyampaian Pendataan Calon Penerima BLT
2. Verifikasi dan Validasi Daftar Calon Penerima BLT
3. Penetapan Daftar Calon Penerima BLT DDS Tahun 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber.

1. Pimpinan Rapat : Suherman
Jabatan : Ketua BPD.
2. Notulis : I Nengah Wina
Jabatan : Sekretaris BPD
3. Narasumber :
 1. I Wayan Armawa dari Unsur Perbekel Desa Pulukan
 2. Suherman dari Unsur BPD

Setelah dilakukan Pembahasan, Verifikasi, dan Validasi Data RTS serta Dilakukan Diskusi terhadap Materi atau Topik diatas, maka selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati :

1. Identifikasi dan Pendataan Daftar Calon Penerima Hasil Proses Pendataan Masing masing Banjar Sebagai berikut :
 - a. Data Awal Hasil Pendataan Yaitu berjumlah : 103 KK / Desa (Terlampir)
2. Melakukan Verifikasi dengan Menggunakan Parameter yaitu
 - a. Keluarga Miskin Yang Non JPS Lainnya ; 0
 - b. Belum Terdata ; 0
 - c. Kehilangan Mata Pencaharian : 85
 - d. Punya Penyakit Kronis : 18
3. Dari Hasil Pembahasan dan Telah dilakukan Validasi serta Ditetapkan Daftar Calon Penerima BLT DDS Tahun 2021 untuk Desa Pulukan yaitu
 - a. Keluarga Miskin Non JPS Lainnya :
 - b. Belum Terdata /Tercecer ;
 - c. Kehilangan Mata Pencaharian (PHK) ; 60
 - d. Punya Sakit Kronis/Menahun : 18Total Daftar Calon Penerima BLT DDS Desa Pulukan : 78
(Daftar Terlampir)

4. Total Rencana Nilai DDS yang Terserap Untuk BLT DDS Tahun 2021 di Desa Pulukan yaitu sebesar

78 KK X Rp. 3.600.000 = Rp. 280.800.000

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini, Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Ketua BPD Desa Pulukan



(Suherman)



Notulis











(I Nengah Wina)

Mengetahui :
Perbekel Pulukan




















(Wayan Armawa)

**Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

| No | Nama | Alamat | Tanda Tangan | |
|-----|----------------------|--------------|--------------|---|
| 1. | INGIT Gindes | Pk medahan | 1. |  |
| 2. | IGusti puu Sudahmika | Px. medahan. | |  |
| 3. | H Komang Suariani | Bt Arca | 3. |  |
| 4. | INYM Sudatma | pk medahan | | 4. DRe |
| 5. | INYM Tarma | BT Arca | 5. |  |
| 6. | ZADI ASRI | Bt pulukan | | 6.  |
| 7. | Sandi - TO | Bt Pulukan | 7. |  |
| 8. | IMD SUARDANA | Bt medahan | | 8.  |
| 9. | Suarani | Bt. Puluk | 9. |  |
| 10. | Suhimber ysa | Bt. arca | | 10.  |
| 11. | | | 11. | |

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis, 15 Oktober 2020
JAM : 09.00 wita s.d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Perbekel/Pulukan
ACARA : Penetapan penerima BLT DDS Th 2021

| NO | NAMA | JABATAN/UNSUR | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|------------------------|----------------|---------------|---|
| 1 | EUGI ASRI | ANG BPD | Br pulukan |  |
| 2 | SITI NTO | ANG BPD | Br Pulukan |  |
| 3 | Ibusti puhi Sudiatmika | Wk. ketua BPD | Pr. medahan |  |
| 4 | INGH QINDRO | anggota BPD | Pr Medahan |  |
| 5 | INOH WINA | SEKRETARIS BPD | Br ARCA |  |
| 6 | INOH QINDRO | anggota BPD | Pr Medahan |  |
| 7 | INYM TARMA | anggota Bpd | Br ARCA |  |
| 8 | Susilawati | kadus | BR. ARCA |  |
| 9 | INYN SUDARMA | BPD | Br pr medahan |  |
| 10 | SUCANDI | Kadus | Pr. Pulukan |  |
| 11 | IMD RIANDANS | Kadus | Br Medahan |  |
| 12 | NI Lemang Sariyani | Anggota BPD | Br Arca |  |
| 13 | NI Refut Arfiani | Kasi. Pem | Pr. ARCA |  |
| 14 | Maria Ulfah | Kasi. Pelayan | Br. Pulukan |  |
| 15 | Bintang Apsari | Staf | Br. Arca |  |
| 16 | Elva Mubandani | Kaw Perumahan | |  |
| 17 | Wahyuni Humaira | Perbekel | Br Arca |  |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |